



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 399 / IV.01 / HK / 2008

### TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum khususnya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan sumberdaya manusia berkualitas, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
  - b. Bahwa kebijaksanaan penuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan, dan berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, erikanan dan Kehutanan bahwa dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyelenggaraan penyuluhan Provinsi, Gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi;
  - c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guana dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan susunana personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Komisi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Gubernur sebagai berikut :

1. Rumusan dan rekomendasi yang berkaitan dengan pengembangana kebijaksanaan dan strategi dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi untuk mempercepat kemampuan pemerintah Provinsi dalam mengelola Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi sesuai dengan kewenangan otonomi daerah dan kebijaksanaan pemerinta ;
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, program dan pembiayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Provinsi;

4. Meberikan rekomendasi pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dan pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan operasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di lapangan ;
5. Menanggap secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
6. Mendapatkan data dan informasi dari Pusat, Provinsi Kabupaten/Kota dan Dinas Instansi Terkait sebagai bahan untuk perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

- KETIGA : Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Lampung sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 25 Juni 2008

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/399/IV.01/HK/2008**

**TANGGAL : 25 JUNI 2008**

---

---

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENYULUHAN PERTANIA, PERIKANAN DAN  
KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KOMISI</b>
1	2	3
1	Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, MS (Dosen Fakultas Pertanian UNILA) Unsur Perguruan Tinggi.	Ketua
2	Ir. Hi. Kurnardi, M.Agr.Ec. Unsur Birokrat	Wakil Ketua
3	Ir. Ardi, Ba.Ms Unsur Penyuluh Pertanian	Anggota
4	Dr. Pitojo Budiono (Dosen Fakultas Pertanian UNILA) Unsur Perguruan Tinggi	Anggota
5	Ir. R.R. Ernawati Unsur Peneliti	Anggota
6	Ir. Muverdi CH Unsur PERHITANI	Anggota
7	Ir. Zainal Mutaqin Unsur PERHITANI	Anggota
8	Ir. Yohanes Unsur Pengusaha Bidang Kehutanan	Anggota
9	Ir. Cahyo Utomo Unsur Pengusa Bidang Pertanian	Anggota
10	Ir. Didik Purwanto Unsur Pengusaha Peternakan	Anggota
11	Supardi Suleman Unsur Petani	Anggota

**WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**